

SOLUSI UNTUK PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

Oleh : Juni Raharjo

ABSTRACT

Indonesian has been considered to be a huge and prosperous country, however, it is not true. The fact has shown that Indonesian is poor, and owes a very huge debt. The picture has proved an irregularity.

There are several causes of his irregularity, namely, bad government administration, unqualified human resources within the administration, and the huge number of population without quality.

Corruption has been one of the causes of property. Economic crisis has also made the country stager. Meanwhile, the houses of representative has, recently, been the focus of criticism due to the huge budget for the houses. The question raised is whether the abuses should be abolished, and its function is reverted to the senate (DPD). Are there any other solution ?

Key words: political parties, change of government system

Negara Indonesia telah merdeka sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 agustus 1945, dalam hitungan sudah selama 62 tahun. Usia 62 tahun bukan lagi usia anak kecil. Usia 62 tahun adalah usia orang tua sehingga bagi manusia usia 62 tahun adalah usia yang sudah amat mantab, karena sudah mengalami dua pertiga atau mungkin tiga perempat jatah hidup bila diberi umur panjang.

Enampuluh dua tahun dihitung dari sejak proklamasi kemerdekaan, mestinya kehidupan bagi Negara Indonesia sudah lebih mantab dan stabil, dan mestinya ada harapan untuk mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera semakin dekat.

Negara tetangga yang setaraf dengan Negara Indonesia, sebagai contoh Negara Malaysia, ternyata terlihat semakin mantab keberadaannya. Lain halnya dengan Negara Indonesia, akhir-akhir ini nampak susah dalam perjalanan hidupnya. Dari sisi keuangan Indonesia sering dilanda krisis keuangan, dengan krisis keuangan sebagai akibat hutang negara yang menggunung berdampak pada semua aspek kehidupan Negara. Dampak nyata terlihat pada kaitannya dengan pertahanan negara, dimana prasarana pertahanan negara yang dimiliki angkatan perang kita minim atau mungkin sangat minim, disamping sudah sedikit ketinggalan teknologi. Dengan keadaan seperti ini nampaknya mempengaruhi psikologi pemerintah Indonesia,

seakan-akan kehilangan percaya diri, kebersamaan, lebih santun, suka mengalah, suka memaafkan bagi pelanggar kedaulatan negara.

Seakan-akan atau memang tidak percaya diri karena kemampuan kurang memadai walaupun menghadapi negara kecil yang pernah segan dengan Indonesia, akibatnya Indonesia dapat kehilangan muka pada dunia internasional. Pemerintah dapat kehilangan kewibawaan dari dunia internasional bahkan dari masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri.

Krisis keuangan yang memperparah kemiskinan Negara terjadi pada era pemerintahan orde baru. Pada pemerintahan orde baru, pembangunan pesat dibawah kepemimpinan Soeharto hanya saja pembangunan negara dibiayai dari hutang negara, sehingga hutang negara melaju dengan pesat dan menggunung. Pemerintahan orde baru memang berbeda dengan pemerintahan orde lama. Kepemimpinan Soeharto memang berbeda dengan kepemimpinan Soekarno. Kepemimpinan Soekarno sangat menjaga kewibawaan negara pada dunia internasional. Soekarno berani mengambil resiko demi kewibawaan Indonesia.

Konsep Berdikari, berdiri diatas kaki sendiri ini misalnya dibidang pangan dengan swasembada beras. Pembangunan negara terkesan lambat memang demikian, karena negara baru yang belum punya kemampuan yang memadai, namun Soekarno tidak gegabah untuk mencari pinjaman untuk membangun negara sebab bila salah hitung bias jadi Negara ini tergadaikan untuk membayar

hutang. Pemerintahan Soekarno para pejabat sibuk berpikir untuk kepentingan negara dan bangsa, lain halnya pemerintahan orde baru dengan dalil menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dari pembangunan non bangsa dan negara, namun prakteknya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme seiring dan sejalan dengan pembangunan.

Budaya inilah yang tidak hanya dimiliki oleh para pejabat saja tetapi juga berimbas kepada masyarakat. Budaya jelek ini nampaknya sulit diberantas oleh pemerintahan reformasi sekarang ini walaupun punya niat, punya tekad, namun semangatnya masih perlu dikaji ulang. Pada masyarakat, budaya korupsi masih nampak, yaitu pada waktu penegakan demokrasi masyarakat menjual hak pilihnya (demokrasinya) pada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan lurah atau pamong desa. Walaupun ini sulit dibuktikan masyarakat menyatakan pilihannya bukan pada kualitas calon, tetapi pada siapa yang mau membayar uang lebih banyak. Bukti lain pada waktu pemerintah mengucurkan dana KUT (Kredit Usaha Tani) terbukti di Bantul banyak kepala dusun terjebak korupsi dan masuk bui karena manipulasi data. Warga yang memperoleh kreditpun dengan dalih yang beraneka ragam enggan mengembalikan pinjamannya sampai sekarang tunggakan KUT sampai berapa milyar! Hal lain, lewat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), P2KP (Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) menyalurkan dana pada masyarakat kecil yang produktif, namun disana-sini dana macet tidak kembali. Ini bukti bahwa

korupsi di negeri ini sudah menyeluruh.

MASALAH UANG NEGARA MENJADI BIMBANG.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terlihat amat susah dalam mengatasi krisis keuangan. Krisis keuangan muncul akibat warisan pemerintahan orde baru yang begitu besarnya hutang negara yang harus ditanggung oleh pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Beberapa kebijakan telah dicoba diupayakan, seperti mengurangi subsidi BBM, harga BBM untuk umum dinaikkan dengan presentasi tinggi, pajak-pajak naik, dan lain sebagainya yang akhirnya membuat masyarakat kecil semakin susah. Namun dengan kebijakan-kebijakan ini nampaknya belum dapat mengatasi masalah.

Pemerintah sudah mempunyai niat untuk memberantas korupsi maupun kolusi dan nepotisme dengan adanya undang-undang tentang Anti Korupsi, namun nampaknya tidak dapat mengatasi secara tuntas. Korupsi masih saja dapat dilihat dimana-mana, bahkan ditubuh lembaga perwakilan rakyat baik pusat maupun daerah, praktek pemborosan uang nampak dimana-mana. Dalam situasi seperti ini negara menjadi bimbang dalam rangka membuat rakyat sejahtera, karena keuangan sulit. Beberapa solusi untuk mengatasi keuangan yaitu seperti dinaikkannya harga BBM, dinaikkannya pajak dan lain-lainnya yang akhirnya membuat rakyat semakin berat bebannya.

Pengeluaran Negara yang begitu besar nampaknya setelah adanya

otonomi daerah yang luas ini membuat pengeluaran dari lembaga DPR dan DPRD Daerah sangat besar, gaji anggota DPR/DPRD tinggi, masih minta fasilitas ini fasilitas itu yang semuanya memerlukan pengeluaran negara yang besar. Kenyataan walaupun pengeluarannya untuk DPR/DPRD cukup besar namun manfaat bagi rakyat kurang nampak.

Dari keadaan yang demikian, untuk mengurangi pengeluaran negara yang besar apakah tidak ada konsep baru untuk mengubah sistem pemerintahan negara yang lazim ada dan dipakai oleh Negara Indonesia. Bagaimana bila membuat konsep sistem pemerintahan Negara Indonesia tanpa mengadakan atau tanpa menggunakan DPR/DPRD. Dengan adanya DPR/DPRD yang terjadi sekarang ini, nampaknya merupakan sumber pengeluaran yang tinggi karena anggota DPR/DPRD berasal dari partai politik maka negara harus menyelenggarakan pemilihan umum.

SEKILAS GAMBARAN KONSEP PERUBAHAN SISTEM PEMERIN- TAHAN MASA DEPAN

Konsep yang ditulis ini adalah konsep atau gagasan yang tidak lazim, oleh karena itu terhadap gagasan ini mungkin banyak yang beranggapan gagasan orang gendeng atau mungkin gagasan para normal, karena menyimpang dari kelaziman.

Lazimnya dikenal adanya sistem parlementer, dimana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari Parlemen (DPR-Lembaga Legislatif). Dikenal pula sistem presidensial, dimana

kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) Parlemen.¹

Dalam negara demokrasi, DPR merupakan ciri khas atau unsur pokok, karena suara rakyat disalurkan melalui DPR. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat terbentuk dan berasal dari unsur partai politik. Partai politik dapat kita definisikan sebagai suatu pertambatan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau suatu perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar-dasar penentu bagi pemerintahan.² Telah menjadi kepercayaan masyarakat barat bahwa partai politik merupakan alat utama dan alat yang dinamis dalam pemerintahan. Partai diartikan sebagai organisasi manusia yang menjadi penggendeng antara rakyat dan badan-badan pemerintah, yang pada akhirnya melaksanakan atau melakukan kontrol pelaksanaan kehendak rakyat sebagaimana diwujudkan dalam hukum dan kebijakan. Partai-partai merupakan asosiasi yang mobil dan kreatif untuk membuat konsepsi-konsepsi dan menyusun rekomendasi-rekomendasi tentang pola-pola suatu masyarakat yang baik menurut ukuran seluruh bangsa. Disini kita akan menjumpai bangsa-bangsa dengan partai yang lemah dan tidak efisien akan mempunyai pemerintahan yang kurang efisien dan kurang bertanggungjawab dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang

memiliki partai-partai yang kuat.³ Sistem partai mengharuskan pula suatu pemerintah yang dipilih dan oleh karenanya yang representative dan ia tak mungkin berkembang jika pada akhirnya tujuan tadi belum didapatkan.⁴

Bila Partai politik yang menjelma dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak representative karena hanya memikirkan partainya dan dirinya sendiri, maka akan menyebabkan atau mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Kecenderungan ini nampak pada pelaksanaan tugas pemerintah Indonesia. Kepercayaan warga masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil jajak pendapat media tentang kinerja pemerintah Susilo Bambang Yudoyono.⁵ Situasi seperti ini mestinya harus dicari solusinya, untuk ini perlu adanya suatu perubahan.

Berbicara mengenai perubahan maka perlu diamati yaitu dimana yang perlu diadakan perubahan. Arif Budiman menawarkan aspek mana dari negara yang mau kita ubah? Kebijaksanaannya? Rezimnya? Pemerintahannya? Atau kondisi strukturalnya supaya terjadi perubahan yang mendasar?⁶ Seperti sudah berkali-kali disebut didepan, bahwa terpuruknya bangsa Indonesia ini akibat kondisi keuangan

1 S. Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 19

2 Mac Iver, *Negara Modern*, Aksara Baru, Jakarta, 1988, hlm. 350

3 S. Pamudji, *op_cit*, hlm 22.

4 Mac Iver, *op_cit*, hlm 351.

5 HS. Dillon, *Reformasi Terpadu Pelayanan Publik, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pem. Propinsi DIY*, 2006, hlm XV.

6 Arif Budiman, *Teori Negara*, Gramedia, Jakarta, hlm 93.

yang sulit, yang disebabkan oleh maraknya korupsi. Korupsi sudah menyebar ke semua arah dari yang namanya pejabat sampai ke rakyat.

Nampaknya korupsi sudah merupakan budaya di negara kita, dan sudah dikenal sejak dulu kala dan marak berkembang secara subur dan cepat sejak pemerintahan orde baru. Pada waktu itu hanya para birokrat yang nampak menonjol dalam melakukan korupsi. Seperti yang dikatakan oleh W. Riawan Thandra : "Korupsi sudah menjadi lingkaran setan kebusukan (vicious circle de cay) di lingkungan birokrasi pemerintahan ibarat penyakit kanker, dengan akar-akarnya yang sudah menyebar di hampir semua lini birokrasi. Korupsi birokrasi yang pada era sebelumnya corenya terletak dipusat karena masih adanya sentralisasi kekuasaan, sekarang dinilai oleh banyak analis telah menyebar dengan akselerasi yang lebih cepat dari era sebelumnya ke daaerah, sejalan dengan desentralisasi kekuasaan pemerintahan ".⁷ Memang begitulah, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, budaya korupsi di daerah semakin marak.

Mengenai aspek mana yang perlu diadakan perubahan? Ini merupakan persoalan yang sulit untuk dijawab, sebab bila akan merubah total aparat birokrat itu amat sulit, akan memperbaiki mental birokrat juga sulit karena korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah membudaya.

Penulis berpendapat, berdasar kan kenyataan bahwa negara menjadi kurang tegar karena disebabkan faktor keuangan, banyak hutang yang harus dikembalikan, maka perlu berpikir kearah mengurangi pengeluaran negara ataupun daerah, yang pada periode ini untuk pengeluaran dari DPR/DPRD terlihat amat besar bila dibandingkan dengan periode sebelumnya terutama periode orde baru. Bila disimak pengeluaran Negara untuk dana pemilihan umum saja sangat besar yaitu :

1. Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/DPRD
2. Pemilihan Umum untuk memilih Presiden/Wakil Presiden
3. Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan Pemilu-pemilu ini, jelas memakan dana yang amat besar apalagi hal ini dilakukan setiap lima tahun sekali. Keberadaan Partai Politik harus juga mendapat perhatian dari pemerintah, yang lebih memprihatikan lagi walaupun gaji/ pendapatan anggota DPR/DPRD sudah selangit masih juga selalu minta dinaikkan, masih pula membuat anggaran sendiri untuk ini untuk itu yang akhirnya membebani keuangan negara/ daerah amat berat. Oleh karena itu, bagaimana bila lembaga tinggi negara yang namanya DPR sekaligus DPRD itu ditiadakan saja, karena walaupun ada ternyata kurang efektif dan kurang efisien. Sebagai contoh DPD pernah mempertanyakan, tentang 110 produk RUU yang diserahkan oleh DPD kepada DPR mengapa belum ditindak lanjuti (METRO TV 20

7 W. Riawan Tjandra, *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm 55.

september 2007 jam 18.00 WIB)
Mungkinkah, Negara demokrasi
seperti Negara Indonesia ini berjalan
tanpa Dewan Perwakilan Rakyat ?

Keanggotaan DPR berasal dari
partai politik, dimana partai politik
mempunyai hak mengajukan calon
untuk mengisi keanggotaan di
lembaga perwakilan rakyat (Pasal 8
huruf D, UU No. 31 Tahun 2002
tentang Partai Politik). Pelaksanaan
demokrasi dengan melalui partai
politik di Indonesia sejarah telah
membuktikan bahwa sejak
pemerintahan Soekarno sampai
sekarang, adanya partai politik
justru membuat suhu negara dan
bangsa selalu panas, perseteruan
politik membuat persatuan menjadi
renggang.

Partai politik jika dilihat dari tujuan
umum, menurut Pasal 6 UU No. 31
Tahun 2002 tentang Partai Politik.
Dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional
bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengembangkan kehidupan de
mokrasi berdasarkan Panca sila
dengan menjunjung tinggi ke
daulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 6 ayat (2), tujuan
khusus partai politik adalah mem
perjuangkan cita-citanya dalam ke
hidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Sedangkan salah
satu fungsi partai politik adalah :
penciptaan iklim yang kondusif, serta

sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa untuk men
sejahterakan masyarakat. Mestinya
tujuan serta fungsi partai politik ini,
dapat direalisasikan oleh DPR
sehingga bermanfaat bagi rakyat,
namun ternyata perjuangan anggota
DPR selalu tertitik beratkan pada
tujuan khusus partai politik, yaitu
memperjuangkan cita-cita partai
politik sehingga konflik politik
tidak pernah berhenti. Konflik politik
ini dapat terjadi ditubuh DPR sendiri,
maupun antara DPR dengan
pemerintah.

Dengan munculnya Dewan
Perwakilan daerah (DPD), nampak
Indonesia menganut sistem 2 kamar
dalam lembaga perwakilan rakyat.
Yang menjadi dasar bagi perwakilan-
perwakilan yang ada di dunia antara
lain ialah :

- a. Dasar kedudukan sosial yang
terdapat dalam masyarakat,
misalnya golongan agama,
cendekiawan, buruh, tani, seni
man dan lain-lainnya.
- b. Dasar Geografis, yaitu adanya
kepentingan daerah-daerah ter
tentu yang harus diwakili oleh
wakil-wakil tertentu di forum
perwakilan.
- c. Kepentingan politik⁸.

Oleh karena itu, adanya DPR dan
DPD dalam sistem perwakilan di
Indonesia didasarkan pada 3 hal
tersebut diatas. Konsep untuk meng
efektifkan DPD serta menghapus
saja DPR, didasarkan pada bebe
rapa pertimbangan :

1. Dalam kenyataannya DPR kurang
efektif.
2. Pengeluaran negara untuk DPR
terlalu besar, jadi mengurangi
pemborosan.

8 Soli Lubis, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Alumni, 1982, Bandung, hlm 80

3. DPD dan DPR sama-sama didasarkan pada pemilihan umum jadi semuanya berasal dari suara rakyat, sehingga sistem demokrasi tetap dapat berjalan walaupun hanya melalui DPD.

a. Peran DPR dan DPD tidak begitu jauh, ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini :
Dari sisi fungsi (Pasal 25 UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR & DPR, DPD & DPRD), fungsi DPR adalah :

- 1) Legislasi
- 2) Anggaran
- 3) Pengawasan

Fungsi DPD (Pasal 41 UU No. 22 Tahun 2003) :

- 1) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu

b. Dari sisi tugas dan wewenang :
DPR mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 26 UU No. 22 Tahun 2003), antara lain :

- 1) Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang.
- 3) Menerima dan membahas usulan rencana undang-undang yang diajukan BPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
- 4) Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang

APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

- 5) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- 6) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan pemerintah.
- 7) Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
- 8) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- 9) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

DPD mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 42 UU No. 22 Tahun 2003) adalah :

- (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan

daerah, pengelolaan sumberdaya alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) DPD mengusulkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud ayat

- (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.

- (3) Pembahasan rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas Rancangan Undang-Undang dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah.

Pasal 43 :

- (1) DPD ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
- (2) DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama

dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.

- (3) Pembicaraan tingkat I, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas Rancangan Undang-Undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.
- (4) Pandangan, Pendapat, dan Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah.

Pasal 44 :

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-undang APBN dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Pemerintah
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan Pemerintah.

Pasal 45 :

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 46 :

- (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam, dan sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Pasal 47 : DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Dari sisi tugas dan wewenang DPR dan DPD, sebenarnya paralel dan itu semua untuk menampakkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis, meniru seperti yang terjadi di Negara Belanda, Inggris, atau Amerika Serikat mungkin juga Negara Swiss yang menganut sistem bicameral (sistem dua kamar).

Sistem Bicameral yang dicoba pada masa ini, kurang terlihat hasilnya seperti yang ada di Belanda, Inggris maupun Amerika Serikat. Ini dikarenakan kultur yang berbeda. Di Indonesia rawan konflik hampir disemua lini, orang-orang yang duduk pada lembaga DPR maupun DPRD dilihat dari sisi kemampuan ekonomis masih kurang mantab. Ini terbukti adanya tuntutan hak yang kaitannya dengan uang terus saja mengalir. Dari sisi lain, mungkin kemampuan intelektual dari anggota DPR maupun DPRD dapat dikatakan kurang memadai karena tidak adanya syarat minimal kemampuan intelektual yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada para anggota DPR/DPRD yang sering terlihat adalah kurangnya semangat berpikir, sebab dalam sidang-sidang DPR terlihat banyak kursi kosong atau banyak yang tidak hadir dalam sidang, lebih aneh lagi yang hadir justru santai atau ada beberapa yang terlihat tidur. Inilah gambaran kekurangan dari DPR di Negeri ini. Dengan gambaran yang disebut diatas itulah, dijadikan sebagai dasar pertanyaan : "Mungkinkah Lembaga DPR/DPRD ditiadakan? Dan dialihkan saja fungsi tugas dan wewenangnya dialihkan saja ke DPD."

Diketahui bahwa anggota DPD juga berasal dari hasil pilihan rakyat,

hanya saja dimaksudkan untuk mewakili daerah, namun sebenarnya pada akhirnya juga untuk kepentingan rakyat. Keberadaan Partai Politik ditempatkan saja pada posisi seperti posisi LSM, sebagai pemberi koreksi dan pemberi saran kepada semua lembaga Negara yang ada.

PILIHAN LAIN UNTUK PERUBAHAN

Bila lembaga DPR dirasa tidak mungkin dihapus, lalu upaya apa untuk dapat membuat DPR menjadi lebih efektif dan efisien? Sekarang ini di Indonesia hubungan antara DPR dengan Pemerintah (Presiden) sering terlihat kurang akrab. Sekilas nampak bahwa DPR kedudukannya adalah kuat. Sebagai lembaga Negara DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, disamping itu punya hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Pemerintah (Presiden) menghadapi kedudukan fungsi dan hak-hak DPR napaknya harus hati-hati. Hal ini dapat dimaklumi karena walaupun Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, namun pencalonan Presiden dan Wakil presiden merupakan hak partai politik (pasal 8 huruf h UU nomor 31 Tahun 2002), oleh karena itu tentu seorang Ppresiden akan selalu patuh pada partai politik yang mencalonkannya dan akan ber dampak pada kepentingan partai politiknya. Karena cenderung pada kepentingan partai politiknya maka kepentingan bangsa dapat dinomorduakan, oleh karena itu ada pemikiran calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dicalonkan oleh partai politik yang dapat disebut dengan calon independen. Dapatkah dibentuk komisi independen yang

husus mempersiapkan dan men calonkan para calon Presiden dan Wakil Presiden ? Pendapat ini merupakan salah satu upaya agar Presiden tetap tegar menghadapi DPR, sehingga tidak semua yang diminta DPR dapat diberi. Upaya lainnya yaitu perlu adanya patokan yang jelas mengenai gaji/ penghasilan anggota DPR sebagai pejabat negara yang penuh dengan pengabdian kepada rakyat. Juga perlu adanya syarat kependidikan formal yang memadai untuk menjadi pemikir nasib rakyat. Karena sudah ada DPD apakah tidak mungkin untuk mengurangi pengeluaran negara, jumlah anggota DPR atau DPRD maupun DPRD untuk pengeluaran daerah jumlah ke anggotanya dikurangi (ditentukan saja seminimal mungkin)?

PENUTUP

Dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia sejak pemerintahan Soekarno sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono banyak kendala. Kendala keuangan menjadi salah satu penyebab yang serius. Pemerintahan Soeharto walaupun pembangunan fisik terlihat maju, namun menyebabkan adanya krisis ekonomi karena praktek korupsi merajalela dan dibiarkan saja tidak diberantas. Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono punya semangat untuk memberantas korupsi, namun nampaknya banyak kesulitan, ini disebabkan praktek korupsi telah membudaya. Muncul trik-trik pemborosan uang yang dibuat legal, sehingga masyarakat menjadi gerah terhadap sepak terjang DPR/DPRD. Untuk itu dicari solusi yaitu peran DPR dialihkan saja pada DPD. Ini berarti tanpa adanya DPR dalam kehidupan

demokrasi di Indonesia atau dibuat wajah baru dan watak baru untuk DPR dalam menuju Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan.

Demikian sedikit gambaran pemikiran yang dapat disumbangkan kepada negara yang kemungkinan dirasa kurang pas dari sisi hukum kenegaraan maka atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Budiman, 1995, *Teori Negara*, Gramedia, Jakarta.

HS. Dillon, 2006, *Reformasi Terpadu Pelayanan Publik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pemerintah Propinsi DIY, Yogyakarta.

Mac Iver, 1988, *Negara Modern*, Aksara Baru, Yogyakarta.

M. Soli Lubis, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.

S. Pamudji, 1982, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2004, *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Daftar Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD & DPRD